



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TEMU PARA PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan indikator kinerja utama penanaman modal, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk percepatan pencapaiannya;
- b. bahwa diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan para pelaku usaha, *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Temu Para Pelaku Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMU PARA PELAKU USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanam Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
12. Media Digital/Teknologi adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel *optic broadband*, satelit dan sistem gelombang mikro.
13. *Stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pertemuan penanaman modal dengan para pelaku usaha dan *stakeholder* terkait.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pencapaian kinerja penanaman modal dan kualitas pelayanan publik, sehingga meningkatkan realisasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan semakin cepat, mudah, pasti, aman dan terbuka kepada masyarakat.

BAB II TEMU PARA PELAKU USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pencapaian kinerja penanaman modal di daerah, DPMPSTSP menyelenggarakan Temu Para Pelaku Usaha.
- (2) Temu Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh para Pelaku Usaha di daerah.

- (3) Apabila diperlukan, Temu Para Pelaku Usaha dapat mengikutsertakan *stakeholder* terkait, antara lain dari asosiasi pengusaha, instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah, akademisi, asosiasi profesi, tokoh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 4

Temu Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kejar bola langsung ke lokasi kegiatan usaha;
- b. sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan kepada para Pelaku Usaha;
- c. pertemuan/rapat kerja dan/atau teknis dengan para Pelaku Usaha; dan
- d. sosialisasi/pemberian informasi melalui media digital/teknologi.

Pasal 5

Materi yang dibahas dalam Temu Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
- b. potensi dan peluang penanaman modal;
- c. mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. penyebarluasan promosi penanaman modal;
- e. pengawasan penanaman modal;
- f. informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. pendampingan proses perizinan dan nonperizinan; dan
- h. permasalahan dan hambatan yang dialami Pelaku Usaha.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Temu Para Pelaku Usaha, target yang diharapkan sebagai berikut:

- a. penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dipahami oleh para Pelaku Usaha;
- b. mendapat masukan atau informasi dari Pelaku Usaha terkait profil kegiatan usaha mereka di daerah;
- c. mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha;
- d. memperoleh masukan komoditi/produk yang diperlukan pasar regional dan global;
- e. terbangunnya jaringan kerja sama dengan Pelaku Usaha/asosiasi pengusaha untuk peningkatan investasi di daerah;
- f. semakin banyaknya Pelaku Usaha dan investor yang memiliki legalitas usaha berupa perizinan berusaha; dan
- g. terbangunnya *database* Pelaku Usaha dan investor berbasis geospasial/geoportal.

BAB III ETIKA

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Temu Para Pelaku Usaha, DPMPTSP selaku penyelenggara berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. mematuhi kode etik Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- c. menghindari benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Temu Para Pelaku Usaha, peserta pertemuan berpedoman pada etika sebagai berikut:

- a. setiap peserta mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
- b. tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta lain;
- c. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- d. musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
- f. dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan yang dihasilkan;
- g. didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; dan
- i. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Temu Para Pelaku Usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektifitas kinerja Temu Para Pelaku Usaha sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- (3) Dalam proses monitoring dilakukan penilaian terhadap rencana yang sudah disusun agar dapat dilaksanakan dengan baik, dan identifikasi terhadap faktor yang menunjang keberhasilan dan faktor penghambat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara reguler 1 (satu) kali dalam setahun, dan secara insidental dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 10